#### SKRIPSI

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA SAAT SEKOLAH *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19

Disusun dan diajukan oleh:

JIHAN AMRULLAH

B011171118



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2020

#### HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA SAAT SEKOLAH *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19

OLEH:

JIHAN AMRULLAH B011171118

#### SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2020

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA SAAT SEKOLAH *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19

Disusun dan diajukan oleh

HALLIAMA NAHILLAH

Telah dipertahankan di hadapan Panitip Ujian yang-dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjand Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Pakelias Hukum Universitas Hasabu din

Dan telan diny loke thi men

thi sparat kelulusan

Pembimbing Utama

Pembin bing Pendamping

Dr. Nur Azisa, SH.,MH

Nip. 196710101992022002

Nip. 196801251997022001

Ketua seman stud Sarjana Ilmu Hukum,

De Maskul/SH.,LL.M Np. 1976172919903 1005

#### PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama

: Jihan Amrullah

Nomor Induk Mahasiswa : B011171118

Peminatan

: Hukum Pidana

Departemen

: Hukum Pidana

Judul

: TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK

KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH

ORANG TUA SAAT SEKOLAH ONLINE PADA

MASA PANDEMI COVID-19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juni 2021

Pembimbing utama

Pembimbing pendamping

Dr. Nur Azisa SH.,MH

NIP. 19671010 1992022 002

Dr. Wiwie Heryani SH.,MH

NIP. 19680125 1997022 001

#### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

#### UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp: (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

#### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa ;

 Nama
 : JIHAN AMRULLAH

 N I M
 : B011171118

 Program Studi
 : Ilmu Hukum

 Departemen
 : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tindak Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang

Tua Saat Sekolah Online Pada Pandemi Covid - 19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

an Dakan,
okil Dian Bidang Akademik,Riset
out frouges
Prof. Dit. Hambah Halim SH.,MH
NIP: 19721271 199903 1 003

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: JIHAN AMRULLAH

NIM

: B011171118

Program Studi

: Hukum Pidana

Jenjang

: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA PADA SAAT SEKOLAH *ONLINE* DI MASA PANDEMI COVID-19 adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 September 2021

Yang Menyatakan

(Jihan Amrullah)

#### **ABSTRAK**

Jihan Amrullah (B011171118) "Tinjauan Kriminologis Tindak Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Pada Saat Sekolah Online Di Masa Pandemi Covid-19". Dibawah bimbingan (Nur Azisa) sebagai Pembimbing I dan (Wiwie Heryani) selaku Pembimbing II.

Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui pidana apa yang diputuskan terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak pada saat sekolah *online*, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua pada saat sekolah *online*, serta untuk memberikan informasi bagaimana upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua saat sekolah *online* pada masa pandemi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik, adapun lokasi penelitian yaitu di Kota Makassar khususnya Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar. Dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni, penelitian lapangan berupa wawancara tidak langsung (melalui telepon) kepada pihak terkait yaitu korban ataupun pelaku, metode selanjutnya adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggumpulkan dan membaca berbagai literature yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data yang diperoleh akan disajikan secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua pada saat sekolah *online* disebabkan oleh dua yaitu faktor ekonomi dan faktor sosialbudaya. Yang dimana pada masa pandemi covid-19 terjadi banyak pemutusan kerja yang membuat angka pengganguran meningkat serta tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak saat belajar di anggap wajar oleh sebagian masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua pada saat sekolah *online* di masa pandemi covid-19 yaitu dengan diadakannya sosialisasi massif yang terus dilakukan terkait bahaya kekerasan terhadap anak serta kampanye berkelanjutan yang dilakukan bersama dengan organisasi masyarakat sipil pemerhati perempuan dan anak.

Kata kunci: Kekerasan Terhadap Anak, Sekolah Online, Covid-19

#### **ABSTRACT**

Jihan Amrullah (B011171118) "Criminological Review of Violence Against Children by Parents During Online Schools During the Covid-19 Pandemic". Under the guidance of (Nur Azisa) as Advisor I and (Wiwie Heryani) as Advisor II.

This study aims to find out what crimes are decided against parents who commit violence against children during online schools, to find out what factors cause acts of violence against children by parents during online schools, as well as to provide information on how to overcoming acts of violence against children by parents during online schools during the pandemic.

This study uses empirical research methods, while the research location is in Makassar City, especially the Integrated Service Unit for Women and Children Empowerment (UPT PPA) Makassar City. By using two data collection techniques, namely, field research in the form of indirect interviews (by telephone) to related parties, namely victims or perpetrators, the next method is library research, namely collecting and reading various literature related to the problems discussed. Furthermore, the data obtained will be presented qualitatively.

As for the results of this study, it can be concluded that the factors that influence the occurrence of violence against children by parents during online schooling are caused by two, namely economic factors and socio-cultural factors. In which during the COVID-19 pandemic there were many layoffs which made the unemployment rate increase and acts of violence committed against children while studying were considered normal by some people. As for the efforts made as an effort to overcome acts of violence against children by parents during online schools during the COVID-19 pandemic, namely by holding massive socialization that continues to be carried out regarding the dangers of violence against children and ongoing campaigns carried out together with civil society organizations that observe women and girls child.

Keywords: Violence Against Children, Online Schools, Covid-19

#### **KATA PENGANTAR**

#### Bismillahirrahmanirahim

#### Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Tinjauan Kriminologis Tindak Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Saat Sekolah *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19".

Selama penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan kesulitan penulis temui. Namun, berkat doa, bimbingan, motivasi, bantuan serta arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat melewati hambatan dan rintangan tersebut dengan baik. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan banyakbanyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang selalu penulis banggakan dan penulis ingin bahagiakan yaitu kepada Teta Amrullah Hamid dan Mama tersayang Siti Salmiah B, karena telah mendukung, mendidik, mencintai dan selalu mendoakan untuk keberhasilan dalam mengapai impian dan cita-cita penulis sebagai anak paling besar dan kepada adik-adik-adik tersayang Ahmad Ali dan Elan Sakti yang selalu mendukung dan memberi semangat agar cepat pulang ke Batam lagi dan juga kepada seluruh keluarga yang telah membantu banyak baik itu materi, doa dan semangat kepada penulis selama ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

- Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta jajarannya selaku
   Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., MH. Selaku ketua Departemen Hukum Pidan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 4. Ibu Nur Azisa S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
- 5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan pembelajaran dan nasihat dalam penulisan skripsi penulis.
- Bapak, Ibu Dosen serta para Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
   Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, mengajarkan dan mendidik
   penulis selama berada di bangku perkuliahan.
- 7. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Bagian umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulawesi Selatan yang telah membantu penulis dalam mengurus surat izin penelitian.
- Kak Naris dan Kak Ina di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian untuk skripsi penulis lakukan.
- 10. Teman sepejuangan, Sahabat tersayang Suci Nur Amelia Hussain, Zulfiah Hamka dan Resky Amelia Ridwan yang telah bersama-sama, menemani, membantu dan memberi dukungan kepada penulis dari awal kenal dan masuk ke Fakultas Hukum hingga sekarang, berkat mereka penulis tidak sendirian dan mendapat banyak pengalaman dan kenagan yang penulis dapatkan selama ini.
- 11. Pacar penulis Wahyudi Umar yang selalu memberikan motivasi, saran dan dukungannya terhadap penulis setiap saat.
- 12.Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya teman-teman Pledoi yang telah membersamai penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 13. Nenek Mama, Nenek Teta, Om Epul, dan Sepupu-sepupu yang memberikan semangat, mengontrol, dan memberikan semua kebutuhan yang penulis butuhkan selama ini.

Serta kepada semua pihak yang nama-namanya tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu. Yang telah membantu penulis dalam segala hal

dengan itu atas segala kekurangan penulis tidak dapat membalas segala

kebaikannya satu persatu hanya Allah yang bisa membalas yang setimpal

dengan rahmat-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan-

kesalahan yang dimana jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap

atas keritikan ataupun saran serta masukan yang membangun dari para

pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi

penulis sendiri dan para pembaca yang membaca skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2 September 2021

Jihan Amrullah

χi

#### **DAFTAR ISI**

	Halan	nar		
HALAMAN	JUDUL i			
PENGESAHAN SKRIPSI ii				
PERSETUJ	IUAN PEMBIMBINGAN iii			
PERSETUJ	JUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSIiv			
PERNYATA	AAN KEASLIAN PENULIS v			
ABSTRAK	vi			
KATA PEN	GANTARvii	i		
DAFTAR IS	8Ixii			
DAFTAR T	ABEL xiv	/		
BAB I	PENDAHULUAN			
	A.Latar Belakang Masalah 1			
	B.Rumusan Masalah 5			
	C.Tujuan Penelitian5			
	D.Kegunaan Penelitian6			
	E.Keaslian Penelitian7			
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA 9			
	A. Kriminologi9			
	1. Pengertian Kriminologi9			
	2. Objek Kriminologi11	l		
	3. Teori Penyebab Kejahatan12	2		
	4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 19	)		
	B. Tindak Kekerasan	)		
	C. Kekerasan Terhadap Anak26	3		
	1. Pengertian Anak26			
	2, Kekerasan Terhadap Anak27			
	D. Perlindungan Anak 31			

	E. Kekarantinaan Kesehatan37	7
BAB III	METODE PENELITIAN41	
	A.Lokasi Penelitian41	
	B.Populasi dan Sampel41	1
	C.Jenis dan Sumber Data42	2
	D.Teknik Pengumpulan Data42	2
	E.Analisis Data43	3
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN44	4
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap	)
	Anak Oleh Orang Tua Pada Saat Sekolah Online 44	ļ
	B. Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap	
	Anak Oleh Orang Tua Saat Sekolah Online65	5
BAB V	PENUTUP86	
A.	Kesimpulan 86	6
B.	Saran 87	•
Daftar Pus	staka 88	3
Lampiran		

#### **DAFTAR TABEL**

Nomor Tabel	Halamar
Tabel 1.1	58
Tabel 2.1	59
Tabel 3.1	63
Tabel 4 1	64

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini sedang dilanda suatu virus yang juga menyerang seluruh dunia. Sehingga semua aktifitas diluar rumah dihentikan untuk mencegah banyaknya korban yang berjatuhan karena banyak yang terkena virus tersebut. Virus yang dikenal sebagi COVID – 19, yang menyebabkan banyak kegiatan yang terhambat atau aktifitas yang seharusnya dilakukan diluar rumah, menjadi dilakukan dirumah. Kegiatan itu baik pekerjaan kantor, sekolah yang diliburkan baik dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, pusat perbelanjaan maupun tempat hiburan hingga tempat wisata.

Wabah virus Covid-19 mengharuskan pemerintah mengambil sikap, yaitu dengan menerapkan social distancing guna menghadapi pandemi Covid-19. Social distancing ialah suatu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Covid-19 dengan membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain bagi orang yang sehat. Dalam menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenakan untuk bertemu dan menjaga jarak 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terkhusus dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita COVID-19.

Penerapan yang dapat dilakukan, yaitu: bekerja dari rumah (work from home), belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, serta tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau *video call*.

Yang paling berdampak pada saat itu adalah masalah perekonomian masyarakat yang menurun akibat banyak penggangguran karena PHK, serta pembelajaran sekolah yang diganti menjadi pembelajaran secara *online*.

Pembelajaran *online* ini yang tidak semua orang tua mengerti cara melaksanakan belajar secara *online* (daring) dan banyak anak – anak yang kurang mengerti dalam pembelajaran dan keterbatasan untuk membaca serta menulis bagi siswa TK maupun SD, sehingga banyak orang tua yang merasa stres saat mengajari anaknya dirumah.

Anak adalah tanggung jawab orang tua, yang dimana anak memiliki hak dan kewajiban. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Sehingga orang tua berkewajiban memebrikan hak tersebut kepada anaknya. Namun pada saat pandemi Covid-19 ini yang membatasi segala aktifitas masyarakat terutama anak dalam hal mendapatkan pendidikan di sekolah, yang dialihkan belajar dirumah bersama orang tua selama masa pandemi Covid-19 ini. Tak ayal banyak orang tua yang mengeluh dan merasa terbebani karena pekerjaan orang tua menjadi bertambah. Tetapi bukan alasan bahwa orang tua tidak bisa memberikan pendampingan terhadap anak saat sekolah *online*, karena kurangnya ke efektifan dari sekolah *online* maka orang tua dalam hal ini baik ibu ataupun ayah serta anggota keluarga lainnya wajib memberikan pendampingan terhadap anak dalam belajar.

Banyak anak – anak yang memiliki kesulitan saat belajar *online* sehingga akan membuat orang tua marah dan sering pula orang tua membentak, mencubit dan memukul anak tersebut, sehingga anak tersebut mengalami kekerasan saat belajar *online* ketika anak tersebut tidak bisa mengerjakan tugas, menghapal, membaca ataupun menulis yang disuruhkan oleh guru pada saat sekolah online. Terkhusus pada wilayah Kota Makassar kekerasan terhadap perempuan/laki-laki (dewasa) berjumlah 504 kasus dan anak 527 kasus pada tahun 2020 atau pada masa pandemi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun. Yang sebelumnya pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan/laki-laki (dewasa) berjumlah 673 kasus dan anak berjumlah 678 kasus.

Namun terkhusus pada jumlah kasus kekerasan tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua saat sekolah online pada masa pandemi covid-19 hanya ada 8 kasus yang terlapor atau tercatat oleh Unit Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (UPT PPA). Yang dimana telah disediakan pula sebagaikan tempat rujukan untuk melaporkan adanya tindak kekerasan yang terjadi yaitu adanya Tim Shelter Warga yang ada disetiap kelurahan.

Berdasarkan Undang – undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang – undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, artinya setiap anak memiliki hak – hak yang wajib didapatkannya dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Yang mana anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik itu penganiayaan, penyiksaan dan mendapatkan perlakuan secara manusiawi.

Terutama oleh orang tua sebagai keluarga yang seharusnya menjaga dan melindungi anaknya dari tindakan kekerasan, bukan sebaliknya orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri pada saat sekolah *online* ketika anak tidak mampu mengerjakan tugas dengan baik, menghapal, membaca dan menulis yang diberikan oleh guru saat sekolah *online*. Sehingga dampak yang dihasilkan sangat besar mempengaruhi anak baik itu psikis diri seorang anak dan kondisi fisik pada saat orang tua melakukan kekerasan terhadap anak serta hingga mengakibatkan anak meninggal dunia.

Dampak lain yang ditimbulkan tidak kalah pentingnya anak akan merasa sangat tertekan dan semakin sulit untuk menerima pelajaran yang diajarkan oleh guru pada saat sekolah *online* ataupun saat didampingi oleh orang tua anak merasa ketakutan terhadap orang tuannya sendiri serta mempengaruhi perkembangan regulasi emosi dan perilaku buruk anak. Atas peristiwa ini anak akan susah berkonsentrasi saat belajar dan akan menyebakan anak melawan terhadap orang tua, perlakuan yang didapatkan oleh anak saat belajar *online* akan tidak akan hilang dalam ingatan anak yang merekam sangat jelas dipikiran nya bahwa dalam mengajar dengan kekerasan tidak apa – apa dan anak mungkin akan juga melakukan hal yang sama ketika mereka besar kelak.

Seorang anak nantinya akan menjadi penerus dan menjadi muda mudi yang akan membanggakan Bangsa Indonesia sendiri dimasa yang akan datang, sehingga baik orang tua, masyarakat, pemerintah maupun negara wajib melindungi anak dari kekerasaan fisik ataupun kekerasan secara psikologis dan memberikan hak – hak yang fundamental bagi seoarang anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran .

Peranan keluarga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan segala kebutuhan anak yang berwujud materi, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosiologis. Situasi dalam keluarga secara langsung atau tidak langsung akan membentuk kualitas interaksi yang terjadi antara ibu dan anak. Banyak bukti yang menjelaskan bahwa hubungan ibu dengan ayah yang buruk menyebabkan hubungan ibu dan anak yang juga buruk, dilihat dari komunikasi, ekspresi dan ikatan emosi, dan variasi stimulasi yang diterima anak.

Atas peristiwa yang marak terjadi dimasyarakat pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini maka dengan inilah penulis tertarik untuk menggangkatan permasalahan ini kedalam suatu skripsi dan mengajukan judul skripsi Tindak Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Saat Sekolah *Online* Pada Pandemi Covid – 19.

#### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan yang akan diangkat dan dibahas yaitu:

- 1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua pada saat sekolah *online*?
- 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua pada saat sekolah *online*?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan di capai dalam adanya skripsi ini yaitu:

- Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua pada saat sekolah *online*.
- 1. Untuk memberikan informasi bagaimana upaya penggulangan tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua pada saat sekolah *online* pada masa pandemi.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang didapatkan dengan adanya skripsi ini adalah :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam memberikan pengetahuan yang lebih, memberikan wacana tambahan, serta bisa menjadi refensi pengembangan pengetahuan secara umum, hukum dan lain sebagainya.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Mengembangkan penelaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, serta mengetahui sejauh mana kemampuan serta pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- b. Memberikan pengetahuan mengenai aturan hukum pidana terhadap tindak kekerasan terhadap anak.
- c. Melengkapi syarat administrasi guna mendapatkan gelar Sarjana

  Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan pencaharian data dalam menemukan kemiripan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam hal ini terdapat 3 penelitian yang dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun perbandingannya sebagai berikut :

- 1) Maisaroh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2013, dengan judul Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam tentang kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka mendidik anak?
- 2) Sartika Patuti, Fakultas Hukum Universitas Madako Toli-Toli, Sulawesi Tengah tahun 2014, dengan judul Tinjauan Krimiologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Palu), dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak di Kota Palu?
  - b. Bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak di Kota Palu?
- 3) Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 2, Nomor 2, Halaman 111-119,

dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi, dalam pengertian umum, merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Kriminologi merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisiplin. Pengertian kriminologi dalam arti luas ini adalah ilmu – ilmu forensik, misalkan kedokteran forensik, kimia forensik, daktiloskopi yang digunakan untuk menggungkap terjadinya peristiwa kejahatan<sup>1</sup>.

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi, diantaranya adalah :<sup>2</sup>

a. Menurut Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelediki gejala kejahatan seluas – luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi murni yang mencangkup:

Antropologi criminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologinya yang merupakan bagian dari ilmu alam Sosiologi criminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (*etiologi social*).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, hlm. 3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kurnia Rahma Daniaty, 2012, *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminslis Di Kota Makassar"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 17-20

Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang sebagai aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan anatara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.

Psipatologi criminal dan neuropatologi criminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah *psikiatri*.

Penology, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.

Bonger, dalam analisanya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologi, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

b. Menurut Paul Moedigdo Moeliono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. Definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia menurut Paul Moedigdo Moeliono. Definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata – mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

- c. Menurut J Contstant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.
- d. S.R. Sianturi: Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) sebab sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.
- e. Martin L. Haskel dan Lewis Yablonsky: Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencangkup analisis tentang:
  - 1. Sifat dan luas kejahatan;
  - 2. Sebab sebab kejahatan;
  - 3.Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
  - 4. Ciri-ciri penjahat;
  - 5. Pembinaan penjahat;
  - 6. Pola-pola kriminalitas; dan
  - 7. Akibat kejahatan atas perbuatan social.

#### 2. Objek Kriminologi

Objek kriminologi merupakan orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat, bukan sebagai norma hukum positif sematamata. Tujuan kriminologi ialah agar dapat menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat. Sementara itu, tugasnya adalah untuk mencari

dan menentukan sebab- sebab kejahatan, serta menemukan cara-cara pemberantasannya. <sup>3</sup>:

#### 3. Teori Penyebab Kejahatan

Dalam teori kriminologi, penyebab kejahatan sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan structural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>4</sup>

Kejahatan itu timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

#### a. Teori Biologis

Pendekatan biologis disebabkan atas kejahatan yang memenadang pelaku kejahatannya pada "individu-nya" sebagai pembuat kejahatan. Sehingga ada kejahatan yang disebabkan oleh faktor "gen" (warisan), dan ada yang mengambil kesimpulan bahwa ciri-ciri penjahat dapat diidentifikasikan berdasarkan ciri-ciri fisik yang ada pada pelaku kejahatan yaitu:

#### Lahir sebagai penjahat (Born Criminal)

Teori *born criminal* dari ajaran **Cesare Lambroso** (1835-1909. Disini **Lambroso** membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktuwaktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Teori **Lambroso** tentang *born criminal* (lahir sebagai penjahat)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 60

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A.S. Alam & Amir Ilyas, 2018, "Kriminologi Suatu Pengantar", Kencana, Jakarta, hlm. 51

mencangkup kurang lebih 1/3 (sepertiga) dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara penjahat perempuan, menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki, ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*.

Berdasarkan penelitiannya ini, **Lambroso** membagi penjahat menjadi empat golongan, yakni:

- I. Born Criminal (gen), adalah golongan yang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas;
- II. Insane Criminal, adalah gologan yang menjadi penjahat sebagai hasil dari perubahan pada otak mereka sehingga menggangu kemampuannya dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Contohnya: kelompok idiot, embisil, atau paranoid;
- III. Occasional Criminal, atau Criminaloid, adalah golongan dari pelaku kejahatan dari pengalamannya yang di lakukan terus-menerus sehingga mempengaruhi kepribadiannya. Contohnya: penjahat kambuhan (habitual criminals).
- IV. Criminal of Passion, adalah golongan dari pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kejahatan karena rasa marah, cinta, atau karena kehormatan.

#### Tipe Fisik

#### a) Ernest Kretchmer

Dari hasil penelitian **Kretchmer** terhadap 260 orang gila di Jerman, **Kretchmer** mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:

- Ashenic; kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan schizophrenia (gila);
- II. Athletic; menengah tinggi, kuat berotot, bertulang kasar;
- III. *Pyknic;* tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi;
- IV. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

#### b) William H. Sheldon

**Sheldon** berpendapat bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan temperamen seseorang, **Sheldon** memformulasikan sendiri kelompok somatotypes, yaitu:

- The endomorph (tubuh gemuk);
- II. The mesomorph (berotot dan bertubuh atletis);
- III. The ectomporph (tinggi, kurus, fisik yang rapuh).

Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, **Sheldon** menghasilkan suatu "*index to delinquency*" yang dapat digunakan untuk memberi profil dari setiap problem pria secara mudah dan tepat.

#### **Difungsi Otak dan Learning Disabilities**

Difungsi otak dan *Learning Disabilities* ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. banyak pelaku kejahatan kekerasan yang kelihatannya terdapat cacat pada otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self-control*.

#### **Faktor Genetik**

Kejahatan yang disebabkan oleh faktor genetik yang dimana proses pembuahannya hingga dlahirkan, dalam pemeliharaan dan perawatan terjadi kesalahan..

#### b. Teori Psikologis

Dalam studi psikologi mengenai kejahatan yang disebabkan oleh kondisi pelaku yang abnormal, cacat mental, guncangan jiwa yang berat telah dianjurkan untuk melakukan perbaikan melalui rehabilitasi dan perawatan bagi orang yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau orang yang diprediksi akan melakukan kejahatan.

#### Teori Psikoanalisis

Teori Psikoanalisis berkaitan tentang kriminalitas yang menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan "conscience" (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagian suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Pendekatan *psychoanalytic* masih sangat menonjol dalam menjelaskan fungsi normal maupun asosial. Walaupun mendapat kritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan dalam bentuk yaitu:

A. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa mudah di mengerti hanya dengan melihat perkembangan masa kanak-kanak mereka;

- B. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalinan dan interaksi itu harus dijelaskan apabila kita ingin mengerti kejahatan;
- C. Kejahatan yang dasarnya adalah representasi atas konflik psikologis.

#### Kekacauan mental (Mental Disorder)

Mental disorder banyak dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan. Prichard menyebutnya sebagai "moral incanity" dan oleh Gina Lambroso-Ferrero menyebutnya sebagai "irresistible atavistic impluses". Pada dewasa ini, penyakit mental tadi disebut antisocial personality atau psychopath, adalah suatu kepribadian yang ditandai oleh ketidakmampuan dalam belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.

#### Pengembangan Moral (Development Theory)

Lawrence Kohlberg menggungkapkan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap prekonvensional, dalam menunjukkan adanya aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas "lakukan" dan "jangan lakukan" untuk menghindari hukuman.

Menurut teori tersebut, anak dibaah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan prakonvensional.

#### Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Teori pembelajaran sosial ini menyatakan bahwa perilaku *delinquent* dapat dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagimana dari semua

perilaku *nondelinquent*. Adapun beberapa cara untuk mempelajari tingkah laku, antara lain yakni:

#### Observational Learning

Tokoh dari teori ini yaitu **Albert Bandura** yang berpendapat dan menggungkapkan bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi dari *behavioral modeling*.

#### Direct Experience

Petterseon dan teman-temannya menyatakan bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung (direct experience). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan.

#### Differential Association Reinforcement

Burgess dan Akers menggabungkan learning theory dari Bandura dengan teori Differential Association Reinforcement.

Menurut teori ini, berlangsung terusnya tingkah laku criminal tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman.

#### c. Teori Sosiologis

Teori sosiologi menyatakan alasan-alasan dari perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan masyarakat. Dalam teori ini dapat digolongkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

- a. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan);
- b. Cultural Deviance (penyimpangan budaya);
- c. Social control (kontrol sosial).

Menurut pendapat sosiologis, yaitu **Walter Luden** bahwa faktor-faktor yang ada dalam timbulnya suatu tindak kejahatan, khususnya pada negara yang sedang berkembangan, yaitu:

- a. Tingkat urbanisasi oleh remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah;
- b. Terjadinya perseteruan antara norma adat masyarakat desa dengan norma-norma baru yang muncul pada proses dan pergeseran norma sosial yang sangat cepat, khususnya di kota-kota besar;
- c. Hilangnya nilai kepribadian seseorang yang terikat kuat dengan pola kontrol sosial tradisonalnya, oleh sebab itu masyarakat terutama remajanya dalam menghadapi "samarpola" (ketidaktaatan pada pola) dalam berperilaku.

#### d. Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini mengemukakan bahwa perilaku jahat merupakan struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dirasakan oleh pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena tingkat penduduk yang padat, status sosial-ekonomis masyarakat rendah, kondisi perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyaknya disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan.

#### 4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social walfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut G.P.Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1. Penerapan Hukum Pidana (criminal law application);
- 2. Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment);
- 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni:6

#### 1. Jalur Penal

Upaya penanggulangan merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (hukum pidana), yaitu suatu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya panel ini tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru", Kencana, Jakarta, Hlm. 4

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 23-45

#### 2. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

#### B. Tindak Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kekerasan memiliki arti yaitu (1) perihal (yang bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; (3) paksaan.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 89 KUHP, dinamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan diatas maka pengertian Tindak Pidana dengan kekerasan mencangkup hal-hal sebagai berikut:

1) Tindak Pidana dengan Kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang dan telah memenuhi unsur-unsur materil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun Peraturan Perundang-undangan lain yang sah.

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/ (KBBI Online)

- 2) Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membua orang menjadi pingsan atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.
- 3) Ancaman dari kekerasan disamping bersifat fisik, juga data bersifat psikis.

Kekerasan (*violence*) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, mengintimidasi dan mempratikkannya kedalam perilaku nyata. Kekerasan langsung mewujud dalam perilaku, contohnya pembunuhan, penganiayaan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan.

Tindak kekerasan yaitu tindakan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang (individu) atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah sehingga menimbulkan penderitaan kepada objek (korban) kekerasan . Tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan fisik misalnya seseorang menggunakan tangannya yang kuat untuk memperlakukan orang lain hingga orang tersebut mengalami penderitaan. Sementara itu, kekuatan nonfisik, misalnya seseorang menggunakan kekuasan yang dimiliki

menyuruh atau memaksa orang lain melakukan sesuatu sehingga orang tersebut mengalami penderitaan.<sup>8</sup>

Bentuk kekerasan ada yang sangat sederhana dan ada yang sangat kompleks. Tindakan kekerasan dapat pula berupa pelanggaran seperti penyiksaan, perkosaan, pemukulan, ancaman, dan penekanan yang menyebabkan atau bertujuan menjadikan orang lain menderita. Bentuk tindak kekerasan saat ini beraneka ragam. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh perorangan dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik (perkosaan, pemukulan, pengrusakan), kekerasan verbal (menghina, merendahkan), dan kekerasan psikologi (pelecehan)<sup>9</sup>.

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan, orang yang tidak berdaya dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Melakukan kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya<sup>10</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Edy Aris Munandar, 2011, Stop Kekerasan, Saka Mitra Kompetensi, Klaten, hlm. 1

<sup>9</sup> Ibid. hlm. 2

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hartina, 2018, *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No. 10/Pid.Sus.Anak2016/PN.Sgm)"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 36-37

Ada beberapa jenis kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hukum pidana sebagaimana telah tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), antara lain yaitu <sup>11</sup>:

- a. Pasal 55: (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
  1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
  - 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- b. Pasal 170: (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan.
- c. Pasal 289: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama – lamanya Sembilan tahun.
- d. Pasal 300: (1) Dengan hukuman penjara selama lamanya satu tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp.4.500, - dihukum:
  - 3e. barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 72

- (2) kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sitersalah dihukum penjara selama lamanya tujuh tahun.
- (3) kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, sitersalah dihukum penjara selama lamanya Sembilan tahun.
- e. Pasal 330: (2) Dijatuhkan hukuman penjara selama lamanya Sembilan tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.
- i. Pasal 354 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
  - (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
  - (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Tindak kekerasan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu:<sup>12</sup>

- 1. Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :
  - a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;

<sup>12</sup> Nanda Yunisa, 2018, *Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),* Permata Press, Jakarta, Hlm. 5

- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga,
- 2. Pasal 6: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 3. Pasal 7: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 4. Pasal 44 ayat 1-3 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yaitu:
- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah.

## 5. Pasal 45 Ayat 1, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- 6. Pasal 50: Selain pidana yang dimaksudkan dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
  - pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
  - b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

#### C. Kekerasan Terhadap Anak

### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam Undang – Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusi 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih didalam kandungan". Disebut sebagai anak ketika anak itu berada pada usia minimal 0

(nol) tahun sehingga dengan usia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan – ketentuan tersebut anatar lain:<sup>13</sup>

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330:
  - "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".
- 2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1):
  - "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Pasal 47 ayat (1):

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Pasal 50 ayat (1):

"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali".

- Batas usia anak menurut KUHP di tentukan dalam Pasal 45:
   Yaitu berusia 16 (enam belas) tahun.
- 2. Kekerasan Terhadap Anak

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Suhasril, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 32 - 33

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan menimbulkan masalah atau bahaya terhadap anak – anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan – kebutuhan dasar anak. Bentuk *child abuse* ini yaitu:<sup>14</sup>

- A. Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda benda tertentu, yang menimbulkan luka luka fisik atau kematian kepada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat bersentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarangan tempat, memecahkan barang berharga.
- B. Kekerasan anak secara psikis, meliputi menghardik, penyampaian kata kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini

<sup>14</sup> Abu Huraerah, 2018, Kekerasan Terhadap Anak Edisi Keempat, Nuansa Cendikia, Bandung, hlm. 46 - 50

28

umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

Selalu kekerasan yang dilakukan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak bahkan banyak masyarakat, norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak – anak. Maka seseorang anak yang mengalami kekerasan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Sebab keberadaan anak – anak tidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu kebiasaan (habit), dan tidak terlepas pula dari tingkah laku umum yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang biasa disebut adat istiadat (custom)<sup>15</sup>.

Abu Huraerah dalam bukunya Kekerasan terhadap Anak. menggungkapkan setidaknya terdapat beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Yaitu (1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, ganguan tingkah laku, autism, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak - haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa. (2) Kemiskinan keluarga, banyak anak. (3) Keluarga pecah (broken home) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga Keluarga psikologis, tanpa ayah. (4) yang belum matang secara ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak lahir diluar nikah. (5) Penyakit

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Vita Biljana Bernadethe Levaan & Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologis Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 26

ganguan mental pada salah satu orang tua. (6) Penggulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapatkan perlakukan kekerasan sering memperlakukan anak – anaknya dengan pola yang sama. (7) kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan. 16

Diluar dari adanya penyebab-penyebab tersebut yaitu kekerasan struktural sehingga paling menjadi problem utama terhadap kehidupan anak – anak di Indonesia. Karena sifatnya yang struktural, terutama akibat kemiskinan, faktor – faktor lainnya seperti rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya pengganguran, dan adanya tekanan mental, dan termasuk lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya penegak hukum memperkuat tingkat kekerasan terhadap anak<sup>17</sup>.

Kekerasan dilakukan biasannya didorong oleh alasan – alasan kuat. Ada beberapa motif yang mendorong seseorang atau kelompok melakukan kekerasan. Motif tersebut antara lain sebagai berikut<sup>18</sup>:

# a) Kekerasan dengan Tujuan Pendidikan

Orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan istrinya dengan alasan mendidik atau memperbaiki. Pendidikan yang dilakukan ini dapat dikatakan sebagai tindak kekerasan manakala dilakukan melampaui batas – batas kemanusiaan yang mengakibatkan anak atau istrinya mengalami penderitaan dan tekanan. Guru di sekolah mendidik anak didiknya dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid, hlm. 27

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Edy Aris Munandar, Op. Cit, hlm. 12

berbagai macam gaya. Pola pendidikan yang diterapkan dikategorikan kekerasan manakala mengakibatkan anak didik mengalami penderitaan dan tekanan.

## b) Kekerasan untuk Menjaga Ketertiban

Lembaga – lembaga pemerintah dan penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat. Sangat beragamnya permasalahan dalam masyarakat, terkadang mereka melakukan penertiban dengan kekerasan. Meskipun demikian, banyak oknum yang memanfaatkan legalitas ini untuk melakukan tindak kekerasan.

## c) Kekerasan untuk Menghapus Traumatik Tekanan yang Diterimanya

Berbeda dengan balas dendam, kekerasan ini cenderung dilakukan dengan dorongan membela diri.

## D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita – cita bangsa dan sumber daya manusia kedepannya. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta

perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan<sup>19</sup>.

Maka mereka sangat perlu mendapatkan hak – haknya, yang dimana perlu dilindungi dan disejahterakan. Karena segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak harus dicegah dan diatasi. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting maka harus diperhatikan dalam membina anak – anak. Dengan bersekolah anak memiliki banyak kegiatan yang bermanfaat untuk masa depannya dan sangat baik untuk perkembangannya.

Dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu<sup>20</sup>:

- i. Anak dalam status pengasuhan berhak dilindungi, (Pasal 13 ayat (1)).
  - A. Anak dalam status pengasuhan berhak dilindungi.
  - B. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan.
  - C. Hak memperoleh perlindungan.
  - D. Anak yang dirampas kebebasannya.
- ii. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan (Pasal 15) dari:
  - A. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
  - B. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
  - C. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
  - D. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Surhasil, Op. Cit, hlm. 45 - 47

- E. Pelibatan dalam peperangan
- iii. Hak memperoleh perlindungan (Pasal 16 ayat (1)) dari:
  - A. Penganiayaan.
  - B. Penyiksaan.
  - C. Penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Jadi, konsekuensinya ialah larangan memposisikan anak sebagai sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- iv. Anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat (1)) berhak untuk:
  - A. Mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa.
  - B. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - C. Memebela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>21</sup>

a. Pasal 3: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

1

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Tim Penyusun, 2018, Undang – Undang Perlindungan Anak, Laksana, Yogyakarta, hlm. 14

- berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".
- b. Pasal 4: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
- c. Pasal 9 ayat (1): "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dari tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".
- d. Pasal 13 ayat (1): "Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - A. Diskriminasi;
  - B. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - C. Penelantaran;
  - D. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - E. Ketidakadilan; dan
  - F. Perlakuan salah lainnya.
- V. Pasal 54: "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah,

atau teman – temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya".

Berbicara tentang anak maka tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang hak – hak anak. Menurut Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 34 ayat (2) "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. "Hak – hak anak secara eksplisit diatur dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 52 ayat (2) mengatur bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan kepentingan hak anak itu, diakui dan dilindungi oleh hukum bahwa sejak dalam kandungan. Selanjutnya diatur dalam Pasal 52 s.d. Pasal 66, seperti berikut."

- a. Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- Hak perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya
   negara bagi anak anak cacat fisik atau mental.
- c. Hak beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkspresi.
- d. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya/wali hingga dewasa.
- e. Hak untuk mendapatkan orang tua angkat/wali.
- f. Hak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasa fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.
- g. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, Op.Cit, hlm. 16 -17

- h. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai minat, bakat dan tinkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak.
- j. Hak untuk tidak diabaikan dalam peristiwa perperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- k. Hak untun perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya.
- Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyisaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati pidana seumur hidup.
- j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- k. Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadinya.
- I. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain.
- m. Hak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk anak.

Prinsip – prinsip perlindungan anak, adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Andi Syamsinar, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 – 2017)", <u>Skripsi</u>, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 13-16

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindangan anak adalah Anak tidak dapat melindungi sendiri hak – haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak – hak anak.

### 2. Kepentingan terbaik anak

Prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramountimportence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

#### 3. Ancaman daur kehidupan

Perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Lain yang berbeda dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, amak diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lainnya, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

#### 4. Lintas Sektoral

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

#### E. Kekarantina Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2, 2, 3, dan 59 yang berbunyi:

#### 1. Pasal 1:

- Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mecegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- 2. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebakan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi meyebar lintas wilayah atau lintas negara.

#### 2. Pasal 2:

Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. perlindungan;
- d. keadilan;
- e. nondiskriminasi;
- f. kepentingan umum;
- g. keterpaduan;
- h. kesadaran hukum;
- i. kedaulatan negara.
- 3. Pasal 3:

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan
   Mayarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
   Mayarakat;
- mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan
   Mayarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
   Mayarakat;
- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.
- 4. Pasal 59 ayat 1-4, berbunyi:
- Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons
   Kedaruratan Kesehatan Mayarakat.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
- (3) Pembatasan Sosial Bersekala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit meliputi:
  - a. peliburan sekola dan tempat kerja;
  - b. pembatasan kegiatan keagamaan;dan/atau
  - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Bersekala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.